



GUBERNUR LAMPUNG

Telukbetung, 22 Februari 2022

Kepada,

- Yth. 1. Bupati/Walikota
Se Provinsi Lampung
2. Kepala Perangkat Daerah/
Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 045.2 / 0711 / 07 / 2022

TENTANG

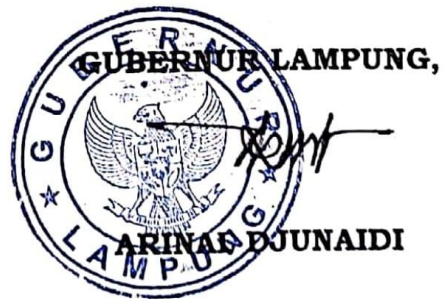
**PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 045.2/0167/07/2022 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM
KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI LAMPUNG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan arahan dan kebijakan Presiden mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta berdasarkan status penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dipandang perlu merubah Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/0167/07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/3744/07/2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Lampung.

2. Perubahan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada point 1, tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung ditempat.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN GUBERNUR LAMPUNG
Nomor : 045.2/0711/07/2022
Tanggal : 22 Februari 2022

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

LAYANAN PEMERINTAH	WILAYAH PROVINSI LAMPUNG			
	LEVEL WILAYAH PPKM			
	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
Sektor Non - Esensial	25 % (dua puluh lima persen) pegawai WFO - Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari.	- Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO - Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari.	75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFO	100% (seratus persen) pegawai WFO
Sektor Esensial	Maksimal 50 % (lima puluh persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO		
Sektor Kritis	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	-	-	-